



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS I A CILACAP  
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052  
dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Model : 51/Pid.PN  
Catatan putusan yang

Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara

Nomor : 50/Pid.C/2024/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : RANGGA NANDA SAPUTRA BIN  
SLAMET SANTOSO;  
Tempat/tanggal lahir : Cilacap / 17 Juni 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Perhutani RT 2 RW 1 Kel. Donan  
Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa belum pernah dipidana;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. .... H a  
k i m;  
BUDI SARYONO, SH. .... Panitera  
Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2024 Nomor TPR/42/V/2024/RESTA CLP serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Deni Supriyanto Bin Muslikhin;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;  
Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Wahyu Dwi Yulianto bin Daryanto dan Muhammad Jannatul Firdaus Nuzula dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB. bertempat di depan TK Bias Jl. Sumbing No. 13 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah minum-minuman keras jenis ciu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN

mengakibatkan mabuk dan mengganggu ketertiban umum, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta untuk dilakukan Proses Hukum sesuai Hukum yang berlaku;

Mengingat Pasal 492 (1) KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rangga Nanda Saputra Bin Slamet Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 500 (lima ratus) mililiter minuman keras jenis Ciu Paitan dan 1 (satu) buah Gelas Plastik **di musnahkan**;
4. Membebankan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SARYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadiri Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, SH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)